

**TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**2022**

**Kpt 08.1 TAHUN 2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 08.1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka perlu ditunjuk Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

**CATATAN** :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2022;
- Lampiran 2 Halaman.